



PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI INTERIM UNTUK TAHUN BUKU 2025

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Direksi Perseroan yang diadakan tanggal 28 November 2025 telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai interim untuk tahun buku 2025 sebesar Rp35,- (tiga puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Interim tersebut adalah sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI INTERIM

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi	10 Desember 2025
2.	Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi	11 Desember 2025
3.	Cum dividen di pasar tunai	12 Desember 2025
4.	Ex dividen di pasar tunai	15 Desember 2025
5.	Recording date untuk dividen	12 Desember 2025
6.	Pembayaran dividen	18 Desember 2025

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Desember 2025 pukul 16.00 WIB. (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Cara Pembayaran Dividen:
 - a. Bagi pemegang saham yang berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*), pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (*telegraphic transfer*) langsung ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak, apabila Pemegang Saham Yang Berhak telah menyerahkan surat mandat dividen (blangko surat mandat dividen dapat diperoleh dari Badan Administrasi Efek Perseroan, (PT Raya Saham Registra ("BAE")) beserta Salinan bukti identitas individu atau badan hukum dan Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") bagi Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN") atau asli Surat Keterangan Domisili berupa *DGT Form* ("SKD") bagi Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN"), kepada Perseroan atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 12 Desember 2025 pukul 16.00 WIB pada alamat berikut:

Perseroan

Corporate Secretary
PT BFI Finance Indonesia, Tbk
BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City
Telp. (021) 2965 0300, 2965 0500 ext. 692
E-mail: corsec@bfi.co.id

BAE

PT Raya Saham Registra
Plaza Sentral Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48
Jakarta 12930
Telp. (021) 2525666
E-mail: rsbae@registra.co.id

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian Dividen akan dilakukan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.
4. Atas pembayaran dividen interim tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen interim tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat *Record Date*. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham WPDN adalah menjadi kewajiban pemegang saham WPDN yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham WPDN.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence* (CoR) dalam bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Namun, jika selama tahun 2025, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan softcopy Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen interim tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.
6. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) tidak lagi dipotong PPh dan dapat diperlakukan sebagai penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (PMK18) dan aturan perpajakan pelaksanaannya; atau WPOPDN juga dapat memilih dikenai PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)* tanpa perlu untuk melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila WPOPDN yang memilih memperlakukan dividen yang diterima sebagai penghasilan bukan obyek PPh, namun pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam PP9 dan PMK18, maka atas dividen terkait juga dikenakan PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)*.

**Penyetoran PPh bersifat final atas dividen tersebut, harus disetor sendiri oleh WPOPDN paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dari tanggal pencatatan (Record Date).*

7. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada *Record Date*. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke *Record Date* dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit yaitu: Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.
8. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script), bukti pemotongan pajak dividen (bila ada) dapat diambil di kantor BAE Perseroan.
9. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang saham disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen (bila ada) dapat diambil di kantor Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.

Tangerang Selatan, 2 Desember 2025

PT BFI Finance Indonesia Tbk
Direksi